

BUKU PANDUAN

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



Tim Koordinasi Nasional
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1 Juni 1995

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BAPEDAL**

SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Pengertian Kebakaran dan Pembakaran
3. Maksud, Tujuan dan Sasaran
4. Ruang Lingkup

II. PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Pencegahan
2. Peuanggulan

III. PENGENDALIAN ASAP

IV. SISTEM PELAPORAN

1. Pelaporan Kejadian Kebakaran
2. Mekanisme Pelaporan
3. Kedudukan Pos Komando

V. TENAGA PEMADAM KEBAKARAN

- 1. Petugas Inti**
- 2. Petugas Perbantuan**

VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Kegiatan Penyiapan Lahan Perkebunan dengan Cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**
- 2. Kegiatan Penyapan Lahan Transmigrasi dengan Cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**
- 3. SK Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/86 tentang Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan**
- 4. SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-18/MENLH/03/95 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan.**
- 5. SK Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1995 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional.**
- 6. SK Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 1040.K/702/DDJP/1998 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kebakaran Batubara untuk Propinsi Kalimantan Timur.**
- 7. Jaringan Komunikasi Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan.**
- 8. Diagram Alir Protap Penanggulangan Kebakaran Hutan.**

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan disusun dalam rangka menyamakan pandangan, langkah tindakan dan kerjasama antar instansi yang mempunyai andil dalam upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Disadari bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, keterpaduan pelaksanaan dari tingkat pusat, tingkat I, tingkat II dan lapangan sudah menjadi keharusan.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan Buku Panduan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, sangat kami harapkan saran dan perbaikan terhadap Buku Panduan ini, agar penerbitan pada edisi mendatang dapat lebih lengkap dan operasional.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan sukarela membantu tersusunnya Buku Panduan ini dengan harapan, mudah-mudahan Buku Panduan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 1995

Penyusun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN TERTULIS
PADA APEL SIAGA NASIONAL
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN,
PADA TANGGAL 1 JUNI 1995,
DI KAWASAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
PT. MUSI HUTAN PERSADA,
SUMATERA SELATAN

Saudara-saudara;

Hari ini Saudara-saudara berkumpul di sini untuk memulai langkah baru dalam mencegah kebakaran hutan. Langkah baru yang diselenggarakan dalam rangka menyongsong Hari Lingkungan Hidup, tanggal 5 Juni 1995, ini sungguh tepat. Sebabnya ialah, karena hutan-hutan kita merupakan salah satu sumber daya alam yang kita miliki dan sekaligus menjadi kunci utama bagi kelestarian lingkungan hidup kita. Hutan merupakan sumber daya alam yang besar sekali artinya bagi pembangunan kita dan menjadi paru-paru dunia.

Jika sampai rusak, maka hutan-hutan kita tidak dapat berperan sebagai penyimpan, pengatur dan sumber air. Jika ini terjadi, kita akan mengalami kerugian dan penderitaan. Di musim hujan, banjir akan melanda di mana-mana. Di musim kemarau kita akan menderita karena kekeringan. Hutan-hutan kita juga berperan besar dalam menjaga kebersihan udara yang kita hirup, yang menghidupi kita semua. Hutan pun mengurangi panas bumi. Kita menyadari pula, bahwa hutan tropis kita itu adalah paru-paru dunia. Kita ingin menegaskan untuk kesekian kalinya tanggung jawab kita untuk ikut menjaga keselamatan umat manusia, dengan memelihara kelestarian hutan kita.

Saudara-saudara;

Masih segar dalam ingatan kita, kebakaran hutan yang terjadi tahun lalu. Kebakaran itu telah mendatangkan berbagai gangguan dan ancaman, baik terhadap kelestarian sumber daya alam maupun terhadap kegiatan perekonomian bangsa kita. Bahkan, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tadi berterbangan kemana-mana dan telah menjadi keluhan beberapa negara tetangga kita.

Di masa yang lalu, pada musim kemarau hampir selalu ada pembakaran hutan. Hal ini dilakukan untuk membuka lahan baru bagi berbagai kegiatan; seperti pembukaan daerah-daerah transmigrasi, perkebunan dan pertanian. Pembakaran hutan seperti ini sudah saatnya kita hentikan, karena apabila diteruskan sangat merugikan dan berbahaya. Kita harus mengembangkan cara penyiapan lahan tanpa melakukan pembakaran. Bahkan kita harus dapat memanfaatkan limbah --yang dibakar-- untuk menunjang kegiatan pembangunan. Prinsip ini perlu kita

kembangkan untuk mencegah kebakaran hutan. Hendaknya kita ingat bahwa mencegah kebakaran jauh lebih mudah dan lebih baik daripada menanggulangnya. Karena itu menyiapkan lahan tanpa membakar perlu kita kembangkan dan kita budayakan.

Marilah dalam tahun 1995 ini, tahun setengah abad kemerdekaan bangsa kita, kita mulai dengan era baru. Era untuk selalu siap siaga menghadapi timbulnya kebakaran hutan, agar sumber daya alam yang potensial ini tetap terjaga kelestariannya.

Apel Siaga Nasional hari ini kita lakukan agar kita selalu siap siaga menghadapi terjadinya kebakaran hutan. Apel ini menandakan kesungguhan kita semua --pemerintah, dunia usaha dan masyarakat-- untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Langkah ini tidak boleh berhenti di sini saja. Kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam menanggulangi kebakaran hutan. Untuk itu kita harus meningkatkan sumber daya manusia agar makin hari makin berkembang, sehingga dapat menjadi kekuatan yang berharga bagi pembangunan. Kita juga harus meningkatkan koordinasi antara jajaran pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, agar langkah kita untuk mencegah kebakaran hutan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini manusia dapat makin leluasa dan lebih intensif mengolah sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraannya. Karena itu untuk menjaga kelestarian lingkungan, kita harus berusaha agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita gunakan mendukung upaya kelestarian lingkungan.

Saudara-saudara;

Kita berbesar hati karena langkah dan kegiatan yang kita lakukan dalam pembangunan lingkungan hidup selama ini menunjukkan kemajuan yang pesat. Wawasan dan kesadaran lingkungan masyarakat secara umum makin meluas. Keanekaragaman dan kerumitan masalah --yang dahulu belum banyak kita ketahui-- sekarang telah makin jelas bagi kita. Pentingnya keterpaduan langkah, tindakan dan kerja sama antarsektor makin kita sadari. Perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan makin lengkap dan berfungsi. Dalam meningkatkan usaha-usaha pembangunan, kita pegang teguh prinsip membangun tanpa merusak, demi generasi yang akan datang.

Kita semua harus benar-benar menyadari pentingnya keterpaduan langkah pembangunan dengan pelestarian lingkungan justru di saat kita mulai memasuki PJP II. Sebab, dalam PJP II ini kita akan meningkatkan, mempercepat, memperluas dan memperdalam pembangunan kita. Dalam PJP II ini kita harus dapat benar-benar melaksanakan pola pembangunan yang berkelanjutan. Hanya dengan jalan itulah kita akan dapat terus membangun untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam pola pembangunan berkelanjutan ini pula kita tingkatkan kesejahteraan rakyat melalui cara yang tidak merusak lingkungan. Kita kembangkan pertanian dan industri dengan tetap memelihara keutuhan fungsi hutan, tanah dan air. Kita kembangkan teknologi pemanfaatan limbah kayu hasil tebangan dalam pembukaan lahan agar dapat membantu masyarakat untuk tidak membakar hutan. Kita majukan tingkat

hidup generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan sumber daya alam untuk menaikkan tingkat hidup generasi yang akan datang.

Marilah kita menyatukan langkah dan gerak pembangunan kita agar tetap selaras dengan kelestarian sumber daya alam kita dengan menghindari perbuatan yang merusak lingkungan.

Dengan kesadaran yang makin tinggi di kalangan aparat pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, saya yakin di masa datang tidak akan ada lagi kejadian-kejadian kebakaran hutan.

Saya berharap agar melalui Apel Siaga Nasional ini, kita berhasil mencegah terjadinya kebakaran hutan.


Akhirnya, pada Apel Siaga Nasional ini, saya canangkan dimulainya peningkatan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 1 Juni 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



SOEHARTO



SAMBUTAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Saudara-saudara sekalian;

Dimasa-masa yang lalu, kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi pada setiap musim kemarau, karena adanya aktifitas masyarakat untuk pembukaan lahan dalam menghadapi persiapan musim tanam. Pada dekade terakhir ini pembukaan lahan sebagai upaya perluasan areal guna memenuhi kebutuhan pembangunan untuk berbagai sektor kegiatan, semakin meningkat. Cara-cara pembukaan lahan tersebut diatas umumnya dilakukan secara tradisional dengan cara membakar.


Dimasa yang akan datang pembukaan lahan dengan cara membakar sudah harus dihindari karena dapat menimbulkan asap yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampak tersebut antara lain gangguan pada kesehatan manusia, terganggunya sistem transportasi darat, laut dan udara pada skala nasional maupun internasional serta untuk jangka panjang dapat menurunkan keanekaragaman hayati.

Disadari bahwa kebutuhan lahan untuk pembangunan masih cukup besar, maka perlu dikembangkan kebijaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya mencegah dampak negatif dari kegiatan pembukaan lahan tersebut. Dalam hal ini, prinsip pengendalian mencakup upaya pencegahan, penanggulangan serta upaya pemulihan. Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan maka prinsip mencegah harus tetap diutamakan, karena itu, mutlak perlunya dikembangkan prinsip "Penyiapan Lahan Tanpa Bakar" (PLTB) dan sekaligus mengembangkan manfaat ekonomis dari nilai limbah kayu hasil tebangan agar dapat menunjang kegiatan pembangunan lainnya.

Pada hari ini, tanggal 1 Juni 1995 diselenggarakan Apel Siaga Nasional sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan dan senantiasa waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan dimasa yang akan datang, sekaligus diluncurkannya **Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**. Bertepatan pula dengan Hari Lingkungan Hidup sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, maka saya minta dukungan penuh semua lapisan masyarakat dan jajaran aparat pemerintah untuk melakukan upaya maksimum dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan, sebagaimana kalimat dalam tema Hari Lingkungan Hidup Tahun 1995 "Kita Umat Manusia Bersatu Padu Membangun Tanpa Merusak Lingkungan Hidup" .

Jakarta, 1 Juni 1995

Menteri Negara Lingkungan
Hidup/Kepala BAPEDAL,


Sarwono Kusumaatmadja



SAMBUTAN
MENTERI KEHUTANAN

Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini merupakan pedoman bagi aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mengingat bahwa kebakaran dan pembakaran hutan dan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Masih segar dalam ingatan kita, bahwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1994 telah membawa dampak yang cukup serius, yaitu adanya akumulasi asap di atas udara pulau Sumatera dan Kalimantan yang mengganggu kesehatan, mengganggu kelancaran lalu lintas penerbangan, transportasi darat dan laut, bahkan sudah ada keluhan dari negara-negara tetangga. Kerugian yang tak ternilai adalah kerusakan sumberdaya alam yang terdiri dari flora, fauna, dan plasma nutfah yang sulit untuk diperbaharui kembali.


Perintah Bapak Presiden yang menekankan agar gangguan asap yang terjadi pada tahun 1994 tidak terulang lagi pada tahun 1995 dan seterusnya, agar benar-benar dicermati dan dilaksanakan, dengan berbagai upaya.

Khusus bagi para pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, saya wajibkan paling tidak memiliki 1 (satu) regu pemadam kebakaran hutan dan lahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Regu-regu pemadam tersebut harus siap setiap saat dan menggalang kekuatan dengan masyarakat setempat, untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Akhirnya tugas pelaksanaan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terletak pada pundak kita semua.

Jakarta, 1 Juni 1995

Menteri Kehutanan


Djamiludin Suryohadikusumo

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa yang sangat merugikan, selain menimbulkan kerusakan sumberdaya hutan dan lahan, kebakaran juga menyebabkan kerugian, seperti :
 - terganggunya kesehatan manusia;
 - hilangnya harta benda penduduk;
 - gangguan asap terhadap transportasi darat, laut, dan udara yang berpengaruh pada ekonomi regional.
- b. Peristiwa kebakaran cepat menjalar dan sukar diatasi, sehingga diperlukan koordinasi pengendaliannya.
- c. Kebakaran merupakan peristiwa yang didukung oleh pengaruh alam, antara lain kemarau panjang, api abadi, selain oleh kegiatan manusia yang menggunakan api dalam penyiapan lahan.

2. Pengertian-pengertian

- a. Pengendalian kebakaran adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- b. Pencegahan adalah upaya meniadakan setiap kemungkinan terjadinya kebakaran atau memperkecil resiko timbulnya kebakaran.
- c. Penanggulangan adalah setiap usaha memadamkan api.
- d. Kebakaran hutan adalah kebakaran *didalam* kawasan hutan.
- e. Kebakaran lahan adalah kebakaran *diluar* kawasan hutan, seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, transmigrasi dan lahan untuk penggunaan lainnya.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud disusunnya Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini adalah untuk memberikan arahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, untuk seluruh instansi terkait, BUMN/swasta dan masyarakat.

Tujuannya adalah terlaksananya sistem pengendalian kebakaran secara terpadu.

Sasaran Buku Panduan ini diharapkan dapat dijadikan pegangan dilapangan bagi instansi terikat, BUMN/swasta dan masyarakat.

4. Ruang Lingkup

- a. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- b. Sistem pelaporan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- c. Organisasi serta sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- d. Pengendalian asap.

II. PENGGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Pencegahan

A. Umum

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan patroli secara terus menerus, terutama pada musim kemarau.
- b. Pemantauan keadaan suhu dan kelembaban, terutama pada musim kemarau.
- c. Pembuatan papan-papan peringatan/larangan pembakaran dan bahaya kebakaran pada daerah rawan kebakaran.
- d. Penyiapan tenaga terampil dalam mendeteksi adanya kebakaran hutan dan lahan.
- e. Penyiapan kelengkapan sarana dan prasarana pemantauan/patroli kebakaran.
- f. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai :
 - fungsi hutan dan lahan dalam keidupan;
 - dampak kebakarn hutan/laham;
 - peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran.
- g. Pencantuman struktur organisasi pengendalian kebakaran lahan dalam dokumen AMDAL, bagi kegiatan BUMN/ swasta pada kegiatan pembukaan lahan.
- h. Penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat atau pengusaha yang tidak mengindahkan peraturan.

B. Pencegahan pada tiap-tiap penggunaan lahan

1) Kawasan hutan

- a. Untuk tanaman HTI, diharuskan membuat sekat bakar, baik sekat bakar hijau maupun sekat bakar kuning.
- b. Pembuatan menara pemantau kebakaran hutan dengan jumlah yang memadai.
- c. Untuk penyiapan lahan dalam rangka penanaman, api dapat digunakan bila cara lain untuk penyiapan lahan tidak dimungkinkan .
- d. Diperlukan izin pembakaran untuk pengaturan waktu, cuaca, dan tempat pembakaran.
- e. Pembakaran dapat dilakukan setelah kondisi bahan bakar cukup kering dan dilakukan pada malam hari.
- f. Pengadaan alat komunikasi elektronik.
- g. Penyiapan organisasi & tenaga lapangan dalam pemadaman api.

2) Ladang, perkebunan dan areal transmigrasi

- a. Tidak diperkenankan penyiapan/pembukaan lahan dengan pembakaran.
- b. Pemanfaatan limbah kayu secara maksimum.
- c. Pembersihan secara menyeluruh areal penyiapan/pembukaan lahan pertanaman.

Langkah-langkah pelaksanaan dalam upaya pencegahan kebakaran tersebut tertuang dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 tentang penyiapan lahan dengan cara pembukaan lahan tanpa bakar.

2. Penanggulangan

A. Umum

Langkah pemadaman api atau mencegah penjaralan api lebih besar dilakukan dengan cara:

- a. Pembuatan ilaran api/jalur pemadaman kebakaran hutan/ lahan. Lebar dan jarak ilaran api dari areal yang terbakar tergantung pada tipe kebakaran, arah dan kecepatan angin, keadaan topografi dan keadaan kekeringan bioamsa, kesedian personalia dan alat dan bahan pemadaman api.
- b. Pembuatan jalur pemadam kebakaran terbalik (back firing). Metode ini digunakan bila kecepatan angin kecil dan tipe kebakaran bawah atau permukaan.
- c. Pemadaman api secara langsung. Metode ini dapat digunakan bila personalia siap serta api kecil dan kebakaran belum luas.

B. Penanggulangan pada Penggunaan Lahan Tertentu

a. Hutan Bergambut.

Kebakaran gambut sulit untuk dipadamkan, karena kebakaran menjalar di bawah permukaan, dan muncul ke permukaan berupa asap. Untuk memadamkan kebakaran seperti ini dilakukan dengan cara penggemburan, yaitu di dekat titik asap yang muncul ke permukaan dibuat galian sampai lapisan gambut yang masih basah, kemudian gambut yang terbakar dikubur dalam lubang galian ini. Untuk di daerah gambut yang terdapat titik api berupa celah-celah tanah yang membara, pemadaman

dilakukan dengan menyemprotkan air yang bertekanan tinggi secara terus menerus kedalam celah-celah yang membara tersebut.

b. **Singkapan Batubara.**

Kebakaran pada lapisan batubara disebabkan adanya singkapan batubara muda yang mudah terbakar yang selanjutnya menjalar ke vegetasi disekitarnya, baik kawasan hutan maupun penggunaan lahan lainnya.

Dalam pemadaman kebakaran pada lapisan batubara didasarkan atas pencegahan dan sekaligus memutuskan hubungan atau kontak antara lapisan batubara yang menyala dengan udara luar.

Adapun langkah-langkah tersebut dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- menutup titik api dan sekitarnya dengan menggunakan tanah lempung;
- pengisolasian lapisan batubara dari lapisan batubara yang menyala dengan jalan memotong/memisahkan lapisan batubara yang bersangkutan;
- penutupan celah atau rekahan-rekahan pada titik api dengan tanah lempung;
- penutupan lapisan batubara segar dengan tanah lempung;
- pembersihan semak belukar atau pohon disekitar singkapan batubara maupun titik api.

III. PENGENDALIAN ASAP

Timbulnya asap selalu terjadi didalam setiap kegiatan pembakaran. Terlebih lagi pada kondisi Indonesia yang selalu basah sehingga bahan serasah maupun limbah kayu dan bomasa umumnya dalam keadaan lembab. Oleh karena dalam upaya meminimasi timbulnya asap dan mencegah menjalarnya api kelokasi yang tidak diinginkan pada kegiatan pembukaan lahan yang terpaksa menggunakan api, maka perlu langkah-langkah dibawah ini :

1. Pengaturan waktu dan tempat pembakaran sesuai dengan keadaan cuaca, agar api tidak menjalar ke lokasi yang tidak diinginkan.
2. Lahan sudah terbebas dari bahan bakar berat, hanya bahan bakar ringan dan dalam keadaan kering yang boleh dibakar.
3. Limbah (serasah, semak, rumput, alang-alang) harus dalam keadaan kering..
4. Pembakaran harus diawasi oleh pamong praja untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
5. Penyiapan regu pemadam kebakaran dan regu-regu patroli , terutama dalam pembukaan untuk HTI.

dilakukan dengan menyemprotkan air yang bertekanan tinggi secara terus menerus kedalam celah-celah yang membara tersebut.

b. **Singkapan Batubara.**

Kebakaran pada lapisan batubara disebabkan adanya singkapan batubara muda yang mudah terbakar yang selanjutnya menalar ke vegetasi disekitarnya, baik kawasan hutan maupun penggunaan lahan lainnya.

Dalam pemadaman kebakaran pada lapisan batubara didasarkan atas pencegahan dan sekaligus memutuskan hubungan atau kontak antara lapisan batubara yang menyala dengan udara luar.

Adapun langkah-langkah tersebut dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- menutup titik api dan sekitarnya dengan menggunakan tanah lempung;
- pengisolasian lapisan batubara dari lapisan batubara yang menyala dengan jalan memotong/memisahkan lapisan batubara yang bersangkutan;
- penutupan celah atau rekahan-rekahan pada titik api dengan tanah lempung;
- penutupan lapisan batubara segar dengan tanah lempung;
- pembersihan semak belukar atau pohon disekitar singkapan batubara maupun titik api.

III. PENGENDALIAN ASAP

Timbulnya asap selalu terjadi didalam setiap kegiatan pembakaran. Terlebih lagi pada kondisi Indonesia yang selalu basah sehingga bahan serasah maupun limbah kayu dan bomasa umumnya dalam keadaan lembab. Oleh karena dalam upaya meminimasi timbulnya asap dan mencegah menjalarnya api kelokasi yang tidak diinginkan pada kegiatan pembukaan lahan yang terpaksa menggunakan api, maka perlu langkah-langkah dibawah ini :

1. Pengaturan waktu dan tempat pembakaran sesuai dengan keadaan cuaca, agar api tidak menjalar ke lokasi yang tidak diinginkan.
2. Lahan sudah terbebas dari bahan bakar berat, hanya bahan bakar ringan dan dalam keadaan kering yang boleh dibakar.
3. Limbah (serasah, semak, rumput, alang-alang) harus dalam keadaan kering..
4. Pembakaran harus diawasi oleh pamong praja untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
5. Penyiapan regu pemadam kebakaran dan regu-regu patroli , terutama dalam pembukaan untuk HTI.

IV. SISTEM PELAPORAN

Sistem pelaporan ini akan menguraikan bentuk pelaporan, mekanisme dan jaringan pelaporan dalam pencegahan atau sebelum terjadi kebakaran dan penanggulangan pada saat kebakaran dan sesudah kebakaran.

Sementara ini, sistem yang sudah berlaku adalah yang terdapat pada sektor kehutanan dan kemudian akan dipadukan dengan sistem dan jaringan yang ada pada sektor-sektor diluar kehutanan.

1. Pelaporan Kejadian Kebakaran

Bentuk pelaporan kebakaran dapat dibagi kedalam :

- 1.1. Laporan Kejadian Kebakaran
- 1.2. Laporan Rutin
- 1.3. Laporan Insidental/darurat
- 1.4. Laporan Periodik

1.1. Laporan Kejadian Kebakaran

Laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan oleh:

- a. Penduduk setempat.
- b. Petugas yang sedang patroli.
- c. Petugas di atas menara pemantau api.
- d. Pilot pesawat yang sedang melintas.
- e. Satelit NOAA.

a. Penduduk setempat

Apabila masyarakat menemukan kejadian kebakaran, agar dilaporkan kepada petugas yang berada pada Posko Lapangan di kecamatan. Bersama masyarakat petugas Posko Lapangan tersebut segera melakukan pengecekan ke lokasi kejadian kebakaran dengan membawa peralatan sederhana (Hand tools) dan alat komunikasi.

Hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat sebagai berikut:

- dimana letak kejadian kebakaran pemadaman kebakaran;
- jarak lokasi kejadian kebakaran;
- kapan terjadi;
- benda apa saja yang terbakar;
- gambaran umum dan situasi kebakaran.

b. Petugas yang sedang patroli

Apabila petugas patroli menemukan kejadian kebakaran, maka hal-hal yang perlu dilaporkan adalah :

- dimana lokasi kejadian kebakaran;
- besarnya api;
- tindakan yang sudah diambil;
- diperlukan bantuan atau tidak;
- kapan terjadinya dan gambaran singkat situasi kebakaran.

c. Petugas di atas menara pemantau api

Apabila petugas di atas menara menemukan kejadian kebakaran, maka hal-hal yang perlu dilaporkan adalah :

- dimana lokasi menara pemantau api yang melaporkan kejadian kecelakaan;
- posisi awal yang terbakar (berapa derajat) terhadap lokasi menara pemantau api;
- kapan kebakaran tersebut terjadi;
- pastikan apakah kejadian kebakaran tersebut merupakan kebakaran hutan atau bukan;
- informasi lain yang dianggap penting.

d. Pilot pesawat terbang yang sedang melintas

Apabila pilot pesawat terbang mendeteksi adanya kebakaran, maka dalam kesempatan pertama perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- pilot melaporkan kejadian kebakaran kepada Posko yang terdekat dengan areal yang terbakar;
- apabila tidak mungkin, pilot melaporkan kejadian kebakaran melalui tower bandar udara terdekat dengan areal kebakaran, kemudian petugas tower bandar udara melanjutkan informasi tersebut kepada Posko I, Posko II atau Posko Lapangan atau aparat berwajib lainnya;
- apabila hal inipun tidak mungkin, pilot melaporkan kejadian kebakaran melalui **Manggala 100**;

e. Satelit NOAA

Apabila diketahuinya kejadian kebakaran oleh data dan informasi dari satelit NOAA, segera operator NOAA melaporkan kejadian tersebut kepada Posko Pusat di **Manggala 100** atau Posko Pengendali Kebakaran Tingkat I di **Palangkaraya, Kalimantan Tengah**.

1.2. Laporan Rutin

Laporan rutin dibuat oleh petugas yang melakukan penjagaan atau patroli pada daerah-daerah kebakaran hutan, oleh petugas di atas menara pemantau api dan oleh petugas Posko (yang terakhir ini khusus pada saat kondisi Siaga I).

Hal-hal yang perlu dilaporkan adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi bahan bakar hari ini, apakah dalam keadaan kering (berbahaya) atau tidak.
- b. Kondisi cuaca (angin dan temperatur), faktor cuaca dominan yang mempengaruhi perilaku api.
- c. Peluang terjadinya kebakaran hari ini (frekuensi sumber api), khususnya yang bersumber dari masyarakat, hubungan antara masyarakat (sebagai sumber api) dan hutan (akumulasi bahan bakar).
- d. Kejadian kebakaran atau perkembangan kejadian kebakaran hari ini, bila sudah terjadi kebakaran (dimana terjadi kebakaran, besarnya api yang membakar, kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran).
- e. Pengerahan tenaga dan peralatan (jumlah tenaga dan penyebarannya, jenis dan jumlah peralatan yang digunakan).
- f. Hal-hal lain yang dianggap penting.

1.3. Laporan Insidentil/darurat

Laporan insidentil/darurat dibuat oleh Posko Pusat, Posko Tingkat I, Posko Tingkat II dan Posko Lapangan. Laporan

insidentil/darurat dibuat dalam hal adanya informasi yang sifatnya penting dan mendesak atau adanya petunjuk dan arahan pimpinan yang harus segera dilaksanakan.

Hal-hal yang perlu dilaporkan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya situasi yang mendesak dan penting.
- b. Perlunya sarana bantuan yang tidak terdapat dilapangan.
- c. Adanya arahan dan petunjuk pimpinan yang harus segera sampai dilapangan.
- d. Uji petik kesiagaan petugas dilapangan.

Laporan insidentil dilihat dalam bentuk singkat dan jelas, tepat waktu dan tepat sasaran. Penerima laporan tidak perlu lagi memperkirakan makna dan arti pelaporan, yang penting pelaksanaan tindakan sesuai dengan isi laporan. Laporan insiden tidak diperbolehkan mengandung pengertian ganda yang dapat membingungkan penerima.

1.4. Laporan Periodik

Laporan periodik dibuat secara berkala, dapat berupa laporan mingguan atau bulanan. Yang membuat laporan periodik adalah petugas Posko Pusat, Posko Tingkat I, Posko Tingkat II.

Hal-hal yang perlu dilaporkan dalam pembuatan laporan periodik adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan kebakaran atau perkembangan kebakaran selama dalam periode bersangkutan.

- b. Keadaan perkembangan cuaca, apakah mengarah kepada kondisi yang meningkatkan resiko dan bahaya api atau sebaliknya.
- c. Kondisi perkembangan bahan bakar, distribusi bahan bakar dan perlakuan terhadap bahan bakar (manajemen bahan bakar).
- d. Keadaan perubahan perilaku masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lain-lain.
- e. Masalah-masalah dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
- f. Hal-hal lain yang dianggap penting.

2. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan menggunakan komunikasi Pos Komando Pengendali Kebakaran Hutan (Poskodah) dari Philip yang sudah mapan penggunaannya di Pusat maupun dengan lapangan.

Dalam keadaan biasa, jaringan komunikasi pelaporan Pos Komando Pengendali Kebakaran Hutan dilakukan dengan komunikasi dua arah secara berjenjang berturut-turut; Posko Pusat - Posko Tingkat I - Posko Tingkat II - Posko Lapangan atau sebaliknya Posko Lapangan - Posko Tingkat II - Posko Tingkat I - Posko Pusat.

Dalam keadaan yang penting dan mendesak, posko Pusat dapat melakukan komunikasi langsung kepada Posko Tingkat II dan Posko Lapangan, begitu pula sebaliknya Posko Lapangan dan Posko Tingkat II dapat berkomunikasi langsung kepada Posko Pusat.

Sistem pelaporan melalui jaringan komunikasi ini diatur dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Pada Siaga II, pelaporan dilakukan pada jam kerja, pukul 08.00 - 16.00.
- b. Pada Siaga I, pelaporan dilakukan selama 24 jam dengan pengaturan sebagai berikut (dengan cara bergiliran), pukul 08.00 - 18.00 dan pukul 18.00 - 08.00.

3. Kedudukan Pos Komando

Kedudukan Posko Pusat berada di :

- a. Gedung Manggala Wana Bakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
- b. Kantor BAPEDAL, Gd. Arthaloa Lt. XI, Jl. Jend. Sudirman No. 2 Jakarta
- c. Sekretariat TPHT Pusat, Gd. Ex. Perum Perhutani, Jl. Villa No. 17-18 Jakarta
- d. Kantor Direktorat Perlindungan Hutan, Jl. Juanda No. 100 Bogor

Kedudukan Posko Tingkat I berada di :

- a. Kantor Gubernur KDH Tingkat I
- b. Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi bersangkutan
- c. Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I setempat

Kedudukan Posko Tingkat II berada di :

- a. Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II
- b. Kantor Cabang Dinas Kehutanan/Kesatuan Pemangkuan Hutan/
Administrasi Perum Perhutani, Taman Nasional, Balai/Sub Balai
KSDA setempat

Kedudukan Posko Lapangan berada di :

- a. Dekat lokasi kebakaran yang aman dan mudah jangkauannya
- b. Posko lapangan bersifat tidak permanen, didirikan apabila terjadi
kebakaran /

Fungsi Posko Pusat, Posko Tingkat I, Posko Tingkat II adalah:

- a. Sebagai sarana pembantu pimpinan dalam memberikan instruksi,
perintah, bimbingan dan petunjuk dalam upaya-upaya
pengendalian kebakaran hutan.
- b. Sebagai sarana pembantu pimpinan untuk menerima laporan
terhadap situasi lapangan dan hal-hal yang terjadi di lapangan
serta langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan untuk
mengantisipasi situasi tersebut.

V. TENAGA PEMADAM KEBAKARAN

Ketenagaan pemadam kebakaran yang berlaku di Departemen Kehutanan dapat dikelompokkan kedalam :

1. Petugas Inti
2. Petugas Perbantuan

Dalam ketenagaan pemadam kebakaran ini, masyarakat merupakan bagian dari sistem penanggulangan. Masyarakat tersebut berasal dari :

- para karyawan, kontraktor pemegang HGU Perkebunan, HTI dan HPH;
- PIR Perkebunan dan Transmigrasi;
- Karang Taruna / Pamong Desa.

1. Petugas Inti

Petugas Inti pemadam kebakaran tergabung dalam suatu brigade yang beranggotakan 20 orang. Brigade ini merupakan ujung tombak keberhasilan penanggulangan api pada setiap kejadian kebakaran. Ketua pada brigade ini disyaratkan telah mendapatkan pendidikan dan latihan pemadam kebakaran.

Sampai tahun 1994, terdapat 314 tenaga tingkat basic dan dasar yang tersebar di jajaran pemerintahan dan perusahaan di daerah-daerah yang rawan kebakaran dan diantaranya terdapat 58 orang instruktur. Tenaga ini akan menjadi penggerak massa di lokasi kebakaran.

2. Petugas Perbantuan

Petugas perbantuan merupakan tenaga perbantuan dari Jagawana wilayah (KRPH), KSDA, Taman Nasional, HPH terdekat, ABRI dan instansi terkait , berikut perbantuan peralatan pemadam kebakaran yang disesuaikan dengan keperluan lapangan. Tenaga ini akan bergabung dengan petugas inti dan masyarakat di lokasi kebakaran.

Lampiran 1. Kegiatan Penyiapan Lahan Perkebunan dengan Cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Tahapan penyiapan lahan perkebunan meliputi:

- a. **Imas dan Tumbang**
 - Imas yaitu memotong rapat kepermukaan tanah terhadap pohon-pohon yang diameternya kurang dari 10 cm;
 - Tumbang I, yaitu menebang pohon yang diameternya 10 - 25 cm yang dilakukan setelah pengimasan selesai. Sisa tunggul maksimum 30 cm diatas permukaan tanah. Penebangan dilakukan dengan memakai kapak dan gergaji rantai.
 - Tumbang II, yaitu menebang pohon-pohon yang diantaranya lebih dari 25 cm dan dilakukan setelah Tumbang I selesai. Sisa tunggul maksimum 1 meter diatas permukaan tanah.

Penebangan I dan II diusahakan arahnya seragam agar mudah ditumpuk, diangkut dan tidak menghambat aliran sungai.

- b. **Potong dan Pilah**

Potong yaitu melakukan pekerjaan memotong-motong pohon yang telah tumbang dengan ukuran panjang sesuai dengan kebutuhan agar memudahkan pengangkutan.

Pilah yaitu mengelompokkan atau memilih dan mengangkut potongan-potongan kayu ketempat penimbunan yang telah ditetapkan baik untuk kayu komersial maupun non komersial.

Potongan-potongan kayu tersebut kemudian dimanfaatkan lebih lanjut untuk bahan bangunan, kayu bakar, chip dan lain-lain.

c. **Pemanfaatan limbah kayu**

Limbah kayu yang berupa cabang dan ranting-ranting kecil dengan diameter kurang dari 15 cm yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dilakukan sebagai berikut :

- dikumpulkan atau ditumpuk secara teratur dan mengikuti garis kontour pada lahan miring dengan maksud untuk mencegah erosi dan membantu pembentukan tanggul teras;
- dibuat kompos dengan cara menumpuk limbah tersebut pada cekungan-cekungan;

Limbah kayu yang berdiameter diatas 15 cm dan tidak dimanfaatkan ditumpuk ditengah-tengah barisan tanaman dan dibiarkan membusuk.

Sedangkan pembukaan lahan tanpa bakar untuk ladang/tanaman pangan dilakukan sama dengan pembukaan lahan untuk perkebunan, hanya bedanya setelah pemanfaatan kayu seperti halnya pada butir (c) diadakan kegiatan pembersihan sebagai berikut :

a. **Cabut tunggul**

Dilakukan secara mekanis pada waktu penebangan/penumbangan.

b. **Pembersihan**

Pengumpulan, mengangkat dan memindahkan tunggul-tunggul, akar-akar, cabang-cabang kecil, ranting, daun-daun dan ditumpuk pada tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan atau ditempatkan/dimasukkan ke dalam lubang pembuatan kompos.

Lampiran 2. Kegiatan Penyiapan Lahan Transmigrasi dengan Cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Tahapan kegiatan dalam penyiapan lahan untuk areal transmigrasi meliputi:

- a. **Tebas Tebang Potong (TTP)**
 - **Tebas (T)**

Menebas bersih semak belukar dan pohon-pohon yang berdiameter < 30 cm. Pangkal pohon dipotong sampai rata tanah, kemudian direncek hingga cabang dan dahan pohon terpisah dari batang induknya. Hasil rencek kemudian dikumpulkan ditempat penumpukan.
 - **Tebang (T)**

Menebang pohon-pohon yang berdiameter > 30 cm. Pohon ditebang setinggi dada (\pm 1 meter) kemudian direncek hingga cabang dan dahan terpisah dari batang induknya. Hasil rencekan kemudian dikumpulkan ditempat penumpukan.
 - **Potong (P)**

Memotong batang kayu yang sudah ditebas, ditebang dan direncek sebagai berikut:

 - @ kayu yang tidak dapat dimanfaatkan dipotong dengan ukuran 1 - 2 meter;
 - @ kayu komersil dipotong dengan ukuran \pm 4 meter;
 - @ kayu yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan transmigrasi dipotong dengan ukuran 1 - 2 meter.

b. Pilah Kumpul Bersih (PKB)

Setelah kegiatan TTP, dilakukan kegiatan Pilah Kumpul Bersih (PKB), yaitu:

- **Pilah (P)**
Memilih, memilah, menandai sesuai kelompok hasil perencekan pekerjaan Tebas, Tebang dan hasil pemotongan kayu.
- **Kumpul (K)**
Mengangkut, memindahkan dan mengumpulkan potongan-potongan kayu pada tempat penumpukan.
 - @ kayu komersil ditumpuk dipinggir jalan atau sungai untuk diangkut keluar oleh pemegang HPH yang bersangkutan;
 - @ kayu yang dapat dimanfaatkan oleh transmigran dikumpulkan dan ditumpuk dibatas kapling lahan pekarangan dan lahan usaha.

Mengumpulkan kayu limbah sejajar dengan kontour di antara baris tumpukan kayu yang dapat dimanfaatkan atau dalam baris tumpukan kayu yang dapat dimanfaatkan secara berselang-seling.

Mengumpulkan serasah, ranting dan daun untuk ditumpuk pada tempatnya yang akan dipergunakan sebagai bahan pembuatan kompos atau disamping baris tumpukan kayu yang ada.

- **Pembersihan Akhir (B)**
Mengumpulkan sisa-sisa kayu, dahan- ranting, cabang dan kotoran lainnya yang masih berserakan diatas lahan hingga bidang/luasan lahan diantara tumpukan cukup bersih untuk lahan usaha tani.

LAMPIRAN 3.



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 195/Kpts-II/1986.

Tentang

PETUNJUK TENTANG USAHA PENCEGAHAN DAN
PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, ketentuan-ketentuan mengenai usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan ditetapkan dengan peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan petunjuk bagi Pemerintah Daerah Tingkat I untuk menyusun Peraturan Daerah tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 45/H Tahun 1983 ;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 ;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-11/1983.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1986 No. 188.31/2521/PUC

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- Pertama : Petunjuk tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Petunjuk sebagaimana tersebut pada amar pertama merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Tingkat I untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
- Ketiga : Ruang lingkup dari materi Peraturan Daerah yang dimaksud disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Daerah Tingkat I.

Keempat :

- Keempat : Sambil menunggu disahkannya Peraturan Daerah yang dimaksud, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengatur usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dengan Surat Keputusan.
- Kelima : Peraturan Daerah Tk. I yang telah ada, yang mengatur tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan agar disesuaikan dengan petunjuk ini.
- Keenam : Anggaran yang diperlukan bagi usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut menjadi beban Pemerintah Daerah Tingkat I.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada Tanggal : 16 Juli 1986.


MENTERI KEHUTANAN

SOEDJARWO.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Para Gubernur Kepala Daerah Tk. I di Seluruh Indonesia.
4. Direksi BUMH lingkup Departemen Kehutanan.
5. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehutanan di Seluruh Indonesia.
6. Para Kepala Dinas Kehutanan Dati I di Seluruh Indonesia.
7. Para Kepala Unit Perum Perhutani.
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Dep. Kehutanan di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 195/Kpts-II/1986.

Tanggal: 16 Juli 1986.

**PETUNJUK TENTANG USAHA PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN
KEBAKARAN HUTAN.**

I. PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan Nasional. Salah satu bentuk ancaman/gangguan kelestarian hutan baik materi maupun nilai lingkungan adalah kebakaran hutan, yang pada saat ini telah menjadi masalah Nasional. Dalam upaya memelihara dan menjamin kelestarian hutan, perlu ditentukan langkah-langkah pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, usaha perlindungan hutan bukan semata-mata kewajiban Pemerintah akan tetapi juga merupakan kewajiban seluruh masyarakat, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu masyarakat harus ikut berperan serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Untuk dapat terlaksananya hal-hal tersebut diatas, usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

2. Maksud dan Tujuan.

Memberikan petunjuk kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan agar usaha tersebut dapat terselenggara dan berhasil dengan baik.

3. Pengertian.

Dalam petunjuk Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

- 1). Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan.
- 2). Pencegahan kebakaran hutan adalah setiap usaha yang dilakukan agar hutan terhindar dari bahaya kebakaran.
- 3). Pemadaman kebakaran hutan adalah kegiatan penanggulangan kebakaran hutan sehingga kebakaran tersebut teratasi secara tuntas.
- 4). Pengendalian kebakaran hutan adalah usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
- 5). Deteksi kebakaran hutan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan, agar langkah-langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan dapat dilaksanakan segera, sebelum api melanda areal yang lebih luas.

II.

II. UPAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN.

1. Pencegahan.

Usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka menghindarkan bahaya kebakaran hutan adalah sebagai berikut :

- 1). Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat.
Pendidikan dan penyuluhan ini diberikan kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat yang bermukim disekitar hutan atau yang berkehidupannya menyangkut erat dengan hutan, dengan maksud meningkatkan kesadaran dan pengertian masyarakat untuk ikut mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Cara yang ditempuh dapat melalui :

- a. kontak langsung dengan masyarakat atau tokoh-tokoh panutannya.
- b. pendidikan dan sekolah-sekolah.
- c. l.s.m. (antara lain pamflet).
- d. media masa.
- e. pemasangan poster-poster, rambu-rambu peringatan disepanjang sisi jalan yang berdekatan atau didalam hutan.

Intensitas penyuluhan ini ditingkatkan menjelang dan selama musim kemarau.

- 2). Mengurangi kemungkinan timbulnya kebakaran hutan.
 - a. Pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat disekitar hutan.
 - b. Pengendalian perladangan berpindah dengan jalan :
 - pemukiman kembali penduduk paladang berpindah melalui proyek transmigrasi (APPDT).
 - usaha pertanian menetap (UPM).
 - c. Persaratan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pembersihan lahan dengan cara membakar baik untuk usaha tani maupun untuk tujuan konversi.
 - d. Persaratan dan pengawasan yang ketat terhadap orang-orang yang memasuki areal hutan pada umumnya terutama pada areal reboisasi, hutan tanaman dan hutan wisata selama musim kemarau.
 - e. Pembuatan dan pemeliharaan sekat bakar pada saat menjelang musim kemarau dan pembersihan jalan-jalan pemeriksaan, jalan angkutan hasil hutan, kiri kanan jalan setapak dan bahan-bahan yang mudah terbakar.
 - f. Melakukan pembakaran hutan terkendali, dengan membakar serasah, alang-alang, ranting untuk mengurangi bahan-bahan yang mudah terbakar.

- 3). Peningkatan kewaspadaan.

Peningkatan kewaspadaan harus dilakukan oleh semua aparat yang terlibat dalam usaha pengendalian kebakaran hutan, dan dimulai pada permulaan musim kemarau dan berakhir pada permulaan musim hujan.

Hal-hal yang harus siap pada saat peningkatan kewaspadaan antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi penanggulangan kebakaran telah terbentuk dan terbiasa secara baik, struktur komando jelas, tugas tanggung jawab masing-masing petugas di setiap tingkat difahami dengan baik dan operasional telah siap.
 - b. Semua petugas yang terlibat dalam aktifitas pengendalian kebakaran hutan selalu siap dan waspada selama musim rawan kebakaran.
 - c. Semua peralatan pemadaman kebakaran, sarana komunikasi dan sarana mobilitas harus dalam keadaan terpelihara dan siap pakai.
- 4). Deteksi Kebakaran Hutan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan, agar langkah-langkah pemadaman dapat diambil dengan tepat, dan pemadaman dapat dilaksanakan segera sebelum meliputi areal yang luas.

Untuk mendekati terjadinya kebakaran dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Mendirikan menara pengawas kebakaran yang dilengkapi dengan sarana deteksi (teropong, range finder) dan sarana komunikasi yang memadai di areal hutan yang luas dan berpotensi tinggi, hutan-hutan yang sekitarnya terdapat populasi penduduk yang padat, tempat-tempat yang sering terjadi dan yang diperkirakan akan timbul kebakaran.
 - b. Patroli untuk mendeteksi adanya kebakaran hutan dengan menggerakkan POLSUS Kehutanan, pelaksana lapangan dan mandor reboisasi. Kegiatan ini harus diatur secara baik melalui SATLAK dan sejauh mungkin dilengkapi dengan sarana mobilitas dan telekomunikasi.
 - c. Pendayagunaan post-petunjuk pada jalan masuk areal hutan tanaman, hutan wisata dan lain-lain, untuk menampung laporan dari pejalan kaki ataupun wisatawan yang melihat adanya kebakaran hutan.
 - d. Mewajibkan para pemegang HPH serta Badan Usaha lainnya untuk mendeteksi dan memonitor kebakaran hutan, dan melaporkan kepada aparat Kehutanan dan atau Instansi Pemerintah lainnya yang terdekat dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang ada.
 - e. Memanfaatkan informasi para penerbang dalam hal adanya kebakaran hutan.
2. Pemadaman Kebakaran Hutan.

Langkah-langkah kegiatan pemadaman adalah sebagai berikut :

- 1). Laporan deteksi terjadinya kebakaran hutan ditampung oleh aparat Kehutanan.
- 2). Atas dasar evaluasi dari deteksi tersebut diambil langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan operasi pemadaman di lapangan dengan menggerakkan regu-regu pemadam kebakaran yang berintikan POLSUS Kehutanan, SATPAM HPH serta tenaga bantuan dari masyarakat.

- 3). Dalam hal kebakaran hutan makin meluas dimana aparat Kehutanan tidak mampu menangani secara fungsional, maka perlu meminta bantuan kepada instansi terkait yang lebih tinggi.
- 4). Bantuan tersebut dapat berupa personil, alat-alat berat sarana mobilitas, sarana komunikasi, perbekalan dan penyelamatan.

11). ORGANISASI .

1. Susunan Organisasi.

- 1). Dalam usaha pengendalian kebakaran hutan, dibentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan (PUSDAL) di Daerah Tingkat I dengan Gubernur sebagai Ketua Umum/Penanggung Jawab, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan sebagai Wakil Ketua dan Kepala Dinas Kehutanan/Kepala Unit Perum Perhutani sebagai Ketua Pelaksana Harian. Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri dari unsur-unsur :
 - Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - A B R I .
 - Instansi Pusat di Daerah yang terkait.
 - Unsur-Unsur lain yang dipandang perlu.
- 2). Pada Cakupan Dinas Kehutanan/KPH dibentuk Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) dengan Kepala Cabang Dinas Kehutanan/KKPH sebagai Ketua dan unsur-unsur Departemen Kehutanan serta wakil-wakil dari instansi di daerah yang terkait sebagai anggota.
- 3). Pada tingkat BKPH/KPH dibentuk Satuan Pelaksana (SATLAK) dengan KBKPH/KRPH sebagai Ketua dan Alat-alat Kepolisian Kehutanan, SATPAM HPH, aparat Pemerintahan Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai anggota.
- 4). Pembentukan Organisasi pengendalian kebakaran hutan tersebut butir 1) sampai 3) dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I masing-masing.

Tugas dan Fungsi.

- 1). Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan (PUSDAL) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (SATKORLAK PBA) yang telah ada di daerah masing-masing.
 - b. Menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka operasi pengendalian kebakaran hutan. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua Umum/Penanggung Jawab Pusat Pengendalian.
- 2). Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Membuat rencana kegiatan operasi.
 - b. Menyelenggarakan koordinasi horisontal dan vertikal.
 - c. Memegang Komando operasi lapangan.

d. Membuat laporan pelaksanaan operasi untuk POSKODAL.

Dalam melaksanakan tugasnya POSKOLAK bertanggung jawab kepada PUSDAL.

- 3). Satuan Pelaksana (SATLAK) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Melaksanakan operasi pengendalian kebakaran.
 - Membuat laporan pelaksanaan operasi untuk POSKOLAK.
 - Menggerakkan tenaga bantuan masyarakat dalam rangka operasi pengendalian kebakaran.


Dalam melaksanakan tugasnya SATLAK bertanggung jawab kepada POSKOLAK.

IV. PERAN SERTA MASYARAKAT.

- Masyarakat wajib memperhatikan, memahami dan mentaati petunjuk pengendalian kebakaran hutan yang telah mereka peroleh melalui pendidikan dan penyuluhan.
- Masyarakat yang bertempat tinggal disekitar hutan yang rawan kebakaran diwajibkan selalu siaga dan membantu kegiatan pencegahan bahaya kebakaran hutan, baik secara perorangan maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari petugas yang berwenang.
- Masyarakat yang bertempat tinggal disekitar hutan yang mengalami kebakaran diwajibkan untuk membantu secara aktif kegiatan pemadaman yang digerakan oleh SATLAK pemadam kebakaran hutan, baik secara perorangan maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada.

V. SANKSI.

Sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan adalah mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985; dengan memperhatikan peraturan perundangan yang ada.

MEHTERI KEHUTANAN

SOEDJARWO.

LAMPIRAN 4.



MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-18/MENLH/3/1995
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL KEBAKARAN LAHAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran lahan yang ditimbulkan oleh alam maupun kegiatan manusia perlu diupayakan pencegahan dan penanggulangannya, karena akibat kebakaran tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menko Indag Nomor 335/MK.INDAG/10/1994 tanggal 26 Oktober 1994 dan hasil Rapat Koordinasi Nasional I Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan serta Hasil Rapat Koordinasi Ekkuwasbang dan Indag tanggal 4 Oktober 1994 dan 27 Pebruari 1995, dipandang perlu adanya koordinasi lintas sektoral untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992.
 6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990.
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993.
 8. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan yang membantu Menteri Negara Lingkungan Hidup, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana : Dirjen. Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Dep. Kehutanan
2. Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bapedal
3. Anggota : Dirjen. PLOD, Depdayri
4. Anggota : Dirjen. Pertambangan Umum, Dep. Pertambangan dan Energi
5. Anggota : Dirjen. Pemukiman dan Lingkungan, Dep. Transmigrasi dan PPH
6. Anggota : Dirjen. Perkebunan, Dep. Pertanian
7. Anggota : Dirjen. Bina Bantuan Sosial, Dep. Sosial
8. Anggota : Asmenko V, Kantor Menko Indag
9. Anggota : Asmen III MENLH Bidang Koordinasi Pelaksanaan
10. Anggota : Deputi Bidang Pengendalian Jauh, LAPAN
11. Anggota : Deputi Bidang Regional dan Daerah, Bappenas
12. Anggota : Deputi Bidang Pengembangan Teknologi, BPPT
13. Anggota : Kepala BMG, Dep. Perhubungan
14. Anggota : Ketua BASARNAS
15. Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bapedal

- KEDUA** : Tim Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan adalah wadah nonstruktural yang bersifat koordinasi instansi terkait di tingkat Pusat dan fasilitator di tingkat Daerah dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan yang bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Pengarah.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan ini bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- Merumuskan kebijaksanaan nasional tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.
 - Melakukan koordinasi operasional di tingkat Pusat dan Daerah.
 - Merumuskan sistem pembinaan sumber daya manusia, mekanisme pemantauan, sistem pelaporan/informasi dan pengembangan sistem insentif.
- KEEMPAT** : Dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bapedal.
- KELIMA** : Anggaran yang timbul akibat kegiatan kesekretariatan yang dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Rutin Bapedal, sedangkan biaya rutin operasional dibebankan kepada instansi masing-masing.
- KEENAM** : Tim Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan memberikan masukan kebijaksanaan kepada Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran Lahan di daerah yang diketuai oleh Gubernur/KDH Tk. I, sebagai bahan penyusunan program teknis operasional di daerah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 1995

Menteri Negara Lingkungan Hidup.

t.t.d.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH



DR. Ir. Hadi S. Alikodra, M.S.

LAMPIRAN 5.



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 100/Kpts-11/95.

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN NASIONAL.

MENTERI KEHUTANAN.

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, ayat (2) amaran a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ditetapkan bahwa Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan hutan, ditetapkan bahwa untuk mencapai Perlindungan hutan dilakukan segala usaha, kegiatan, tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan;
 - c. bahwa kebakaran hutan disamping dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan yang merugikan negara dan masyarakat, juga dapat menimbulkan gangguan asap sehingga perlu peningkatan pencegahan dan pemadaman secara terkoordinir.

d. bahwa ...

d. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan akibat kebakaran hutan secara terkoordinir dan terpadu dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1967;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
 7. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
 8. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1986;
 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN NASIONAL

Pasal 1

- (1) Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional, selanjutnya dieingkat PUSDALKARHUTNAS, MERUPAKAN organisasi non struktural berkedudukan di Pusat Departemen Kehutanan (Gedung Manggala Wanabakti Jln. Gatot Subroto, Jakarta).
- (2) PUSDALKARHUTNAS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di TKPH Pusat Gedung Eko Perum Perhutani Jln. Villa 17/18 Jakarta.

Pasal 2

PUSDALKARHUTNAS bertugas :

- a. Merumuskan kebijaksanaan operasional, dan memberikan pedoman / pengarahan kebijaksanaan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan;
- b. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan secara terpadu di tingkat nasional;
- c. Mengendalikan pelaksanaan program pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dalam rangka kebijaksanaan operasional yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;

d. Merencanakan ...

- d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 3

Susunan PUSDAKARUTINAS adalah sebagai berikut :

- (1). Penanggung Jawab : Menteri Kehutanan
- (2). Ketua Umum : Direktur Jenderal PHPA
- (3). Pelaksana Harian : Direktur Perlindungan Hutan
- (4). Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Kebakaran Hutan.
- (5). Anggota terdiri dari wakil-wakil dari :
 - a. Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan
 - b. Direktorat Jenderal Penguasaan Hutan
 - c. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
 - d. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan
 - e. Direksi Perum Perhutani
 - f. Direksi PT. Inhutani I s/d V
 - g. APHI

Pasal 4

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Umum adalah :

- a. Dalam hal pelaksanaan operasi adalah bertindak selaku Penanggung Jawab Harian;
- b. Menentukan arah kebijaksanaan teknis operasional pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan;
- c. Mengkoordinasikan bantuan sarana prasarana dan sumber daya lainnya, baik dari dalam negeri maupun sumber bantuan luar negeri, dalam pengendalian kebakaran hutan;
- d. Melaporkan kegiatannya kepada Menteri Kehutanan selaku Penanggung Jawab.

Pasal 5

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelaksana Harian adalah :

- a. Memonitor jalannya operasi pengendalian kebakaran hutan di seluruh Indonesia;
- b. Memberikan arahan, bimbingan teknis operasional pelaksanaan pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan;
- c. Mendayagunakan dan mengerahkan semua sarana prasarana dan sumber daya lainnya untuk menunjang operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan;

d. Mengkoordinasikan ...

- d. Mengkoordinasikan penggunaan bantuan sarana prasarana dan sumber daya lainnya untuk menunjang operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan;
- e. Melaporkan kegiatannya kepada Ketua Umum/Penanggung Jawab Harian.

Pasal 6

Tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota adalah :

- a. Mendukung setiap kegiatan operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan sesuai dengan tugas masing-masing Instansi Tingkat Pusat dimana anggota tersebut berada;
- b. Melaksanakan koordinasi secara aktif kepada setiap anggota untuk mencapai keterpaduan gerak operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan di Tingkat Pusat.
- c. Melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada atasan langsungnya, Pelaksana Harian, dan Penanggung Jawab Harian / Ketua Umum.

Pasal 7

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Sekretaris adalah membantu menyelesaikan semua masalah dibidang kesekretariatan untuk mendukung kelancaran operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan.

Pasal 8

- (1) PUSDALKARHUTNAS mengadakan rapat koordinasi sesuai dengan keperluan, untuk :
 - a. Membahas rumusan kebijaksanaan operasi dalam rangka pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan;
 - b. Membahas masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan;
 - c. Membahas masalah lain yang berkaitan dengan pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan;
 - d. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada butir a s/d c dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan.
- (2) Keputusan rapat koordinasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat instansi yang menjadi anggota Team PUSDALKARHUTNAS.

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan di Tingkat Propinsi, dibentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Daerah Tingkat I, Satuan Pelaksana dan Brigade Pemadam Kebakaran Hutan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(2) Petunjuk ...

- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas lebih lanjut diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diakibatkan adanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN/APBD dan dana lain.


Pasal 11

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Menteri Kehutanan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta.
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi.


KAMDIYA ADISOESANTO, SH.
NIP.: 080016611.

Salinan keputusan ini
dinampaikan kepada Yth. :

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 31 Maret 1995.

MENTERI KEHUTANAN,

t t d

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
4. Ketua LAPAN.
5. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia
7. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
8. Direksi BURN lingkup Departemen Kehutanan.
9. Kepala Unit Perum Perhutani I, II, III.
10. Ketua BASARNAS.
11. Ketua APHI.

cc: BAKRI, NYE

AMPIRAN 6
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Nomor : 1040.K/02/00.JP/1987

TENTANG

PENDUKUAN TIM PERANGGULANGAN KEBAKARAN BATUBARA
UNTUK PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

- Membaca : Telex Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 540976/
TAMB-PRODA tanggal 15 Oktober 1987.
- Menimbang : a. bahwa daerah Propinsi Kalimantan Timur adalah daerah potensial ter-
dapatnya deposit bahan galian batubara yang cukup besar;
b. bahwa bahan galian batubara secara alami dapat terbakar sendiri ber-
akibatkan kobakaran batubara yang sukar dipadamkan dan dapat pula
menyebabkan terjadinya kobakaran hutan yang akan berdampak negatif
terhadap lingkungan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu
membentuk Tim Penanggulangan Kobakaran Batubara dengan Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 68/M tahun 1984;
2. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1092 tahun 1984.

M E M U T U S K A H :

- Menetapkan :
- P E R T A M A** : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pembentukan Tim
Penanggulangan Kobakaran Batubara.
- K E D U A** : Susunan anggota Tim termaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :
1. Ketua merangkap anggota : Ir. Bambang Sulasmoro
(Pusat Pengembangan Teknologi Mineral)
 2. Wakil Ketua merangkap anggota : Ir. Sapari Sutisnawinata
(Perum Tambang Batubara)
 3. Sekretaris merangkap anggota : Ir. Kendarji Roeslan
(Direktorat Batubara)
 4. A n g g o t a : Ir. Djoko Tirta S
(Pusat Pengembangan Teknologi Mineral)
 5. A n g g o t a : Drs. B a s u n j
(Pusat Pengembangan Teknologi Mineral)
 6. A n g g o t a : Bambang Indratno, B.Sc.
(Direktorat Batubara)
 7. Anggota

7. Anggota : Sr. Kusna
(Perum Tambang Batubara)
8. Anggota : Ridwan Sardi
(Perum Tambang Batubara).

KETIGA : Tugas dan kewajiban Tim Penanggulangan Kebakaran Batubara, sebagai berikut :

1. Melakukan peninjauan lapangan.
2. Memonitor kebakaran batubara.
3. Membuat laporan kepada Menteri Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup berisikan : identifikasi masalah dan memberikan saran tindak.

KEEMPAT : Tim ini bertugas dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim ini, dibebankan kepada Perum Tambang Batubara.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : J A K A R T A


Pada tanggal : 10 Desember 1987



Tembusan Yth.


1. Menteri Pertambangan dan Energi.
2. Sekjen/Irjen Dep. Pertambangan dan Energi.
3. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
4. Menteri Kehutanan.
5. Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Timur.
6. Direktur Dit. Teknik Pertambangan.
7. Direktur Dit. Batubara.
8. Direktur Dit. Pembinaan Perusahaan Pertambangan.
9. Kepala Pusat Pengembangan Teknologi Mineral.
10. Direksi Perum Tambang Batubara.
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN 7. JARINGAN KOMUNIKASI
OPERASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN



LAMPIRAN 8.

DIAGRAM ALIR PROTAP PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN



40